

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perencanaan Kehumasan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perencanaan kehumasan, penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai humas itu sendiri.

a. Humas

Humas didefinisikan oleh *Public Relations Society of America* (PRSA) adalah upaya organisasi untuk meraih kerja sama dengan sekelompok orang, dan membantu organisasi berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan publik utama mereka.⁷

1) Fungsi Humas

Menurut Cutlip dan Center menyebutkan fungsi humas sebagai berikut:

- a) Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi.
- b) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada perusahaan.
- c) Melayani publik dan memberi nasehat kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum.

⁷ Keith Butterick, *Op. Cit.*, hlm 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Membina hubungan kerja sama yang harmonis antara perusahaan .⁸

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu lembaga pemerintah. Perbedaan pokok antara fungsi humas dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan nonpemerintah adalah tidak adanya unsur komersial walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada pelayanan publik atau demi meningkatkan pelayanan umum.⁹

2) Hubungan Masyarakat dalam Organisasi

Hubungan masyarakat mempunyai dua pengertian yang biasa dikenal sebagai *technique of communication* atau “teknik komunikasi”, dan sebagai *methode of communication* atau “metode komunikasi”.

a) Hubungan masyarakat sebagai teknik komunikasi

Telah ditegaskan bahwa hubungan masyarakat itu merupakan kegiatan melaksanakan hubungan dengan publik di luar dan di dalam organisasi dengan jalan berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan tidak sembarangan, melainkan dengan cara-cara disertai seni-seni komunikasi tertentu yang merupakan objek studi ilmu komunikasi. Yang penting dalam

⁸ Rachmat Kriyantono, *Teori Public Relations*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 21-22.

⁹ Betty Wahyu, *Humas Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian ini adalah bahwa humas merupakan tugas semua pimpinan organisasi, apakah organisasi itu berbentuk jawatan, perusahaan dan sebagainya. Yang memiliki publik intern dan publik ekstern sebagai sasaran kegiatan.

Dalam sebuah organisasi yang tidak dilengkapi dengan bagian Humas, tidak berarti tidak ada kegiatan kehumasan. Ada, yang melakukannya adalah pimpinan organisasi itu sendiri.

b) Hubungan Masyarakat sebagai metode komunikasi

Humas sebagai metode komunikasi sering disebut humas sebagai lembaga (*public relations as state of being*). Humas sebagai lembaga umumnya hanya terdapat pada organisasi-organisasi besar karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak mungkin dilakukan oleh si pemimpin organisasi sendiri.

Seperti telah dijelaskan, kegiatan Humas sebenarnya harus dilaksanakan oleh pemimpin organisasi sendiri. Akan tetapi, oleh karena publik yang menjadi sasaran kegiatannya terlalu banyak jumlahnya, baik yang berada di dalam maupun diluar organisasi, maka dibentuklah suatu bagian khusus untuk melaksanakan kegiatan itu, dengan nama bagian Humas, seksi Humas, biro Humas, urusan Humas, atau istilah-istilah lain sesuai dengan struktur organisasi bersangkutan. Jadi, teknik-teknik komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, kini dilembagakan dengan seseorang yang ditugaskan untuk mengepalainya, dan lazim disebut *Kepala Hubungan Masyarakat* yang disingkat sebagai *Kahumas*, terjemahan dari *Public Relations Officer* yang biasa disingkat PRO.¹⁰

Dalam organisasi yang kecil, tugas Humas dilaksanakan oleh pimpinan sendiri atau sekretaris pimpinan. Dalam usaha komersial, humas merupakan bagian dari pemasaran. Selain itu masih banyak lagi bentuk humas yang mungkin terjadi.¹¹

Dalam penelitian ini Humas yang akan diteliti adalah adalah Humas sebagai teknik komunikasi. Karena didalam suatu organisasi kemungkinan tidak dilengkapi dengan bagian humas, tidak berarti tidak ada kegiatan kehumasan, sebab tetap mempunyai publik intern dan ekstern sebagai sasaran kegiatannya. Kegiatan kehumasan yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang melakukannya adalah pimpinan organisasi itu sendiri bekerja sama dengan para anggota tertentu.

Renald Kasali, dalam bukunya *Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, diterbitkan Pustaka Utama Grafiti (1994), menyatakan fungsi *Public Relations* atau manajemen Humas adalah:

¹⁰ Onong Udcjana Effendy, *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 18-19.

¹¹ John Tondowidjojo, *Dasar dan Arah Public Relations*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Fungsi manajemen humas yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau produknya terhadap segmen masyarakat, yang kegiatannya langsung ataupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi, lembaga, perusahaan dan produknya.”

Secara struktural, humas merupakan bagian integral dari suatu lembaga/organisasi. Artinya humas merupakan salah satu fungsi manajemen modern yang bersifat melekat pada manajemen perusahaan.¹²

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah secara tegas menyatakan bahwa humas adalah juru bicara pemerintah. Oleh karena itu permendagri tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pejabat kehumasan untuk:

- (1) Mencari dan mengolah informasi
- (2) Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab.
- (3) Memberikan informasi kebijakan.
- (4) Menyebarkan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan

¹² Rosady Ruslan, *Op. Cit.*, hlm 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹³

b. Perencanaan Kehumasan

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), untuk mencapai tujuan.¹⁴

Perencanaan sebagai tahap kedua dalam kegiatan humas- meskipun didukung oleh data faktual yang lengkap-belum tentu akan membuat pelaksanaan efektif apabila tahap ini tidak ditangani dengan seksama.

Pada tahap perencanaan, kahumas perlu terlebih dahulu menginventarisasi masalah untuk selanjutnya mengkorelasikan aspek yang satu dengan aspek yang lainnya sehingga dalam tahap pelaksanaannya kelak, masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada tahap penelitian, disusun, diklarifikasikan dengan rapi dan jelas, demikian pula pemikiran untuk memecahkannya.¹⁵

Definisi perencanaan kerja menurut pakar humas, Jefkins, yaitu: *“Public Relations consist of all forms of planned communication*

¹³ Betty Wahyu, *Op. Cit.*, hlm 81-82.

¹⁴ Siswanto, *Op. Cit.*, hlm 42.

¹⁵ Onong Udcjana Effendy, *Op. Cit.*, hlm 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*outwards and inwards between an organization and its public for the purpose of achieving specific objectives concerning mutual understanding”.*¹⁶

Kegiatan kehumasan menurut Cultip dan Center salah satunya menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan opini publik kepada organisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi secara langsung dan online, sehingga berlangsung komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya.¹⁷

Sesuai peranannya sebagai pengabdian kepentingan umum, sebagai mediator utama antara pimpinan dengan publik, dan sebagai dokumentator, maka kegiatan humas dititik beratkan salah satunya pada program pelayanan. Program ini berupa pelayanan data atau informasi baik secara lisan maupun tertulis, termasuk penyelenggaraan tetap dan pameran.¹⁸

Secara garis besar bahwa kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung ditujukan kepada khalayak tertentu, pada waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Sebagaimana fungsi humas menyelenggarakan kampanye untuk mencapai tujuan tertentu, maka Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Riau melakukan sosialisasi pada dinas-dinas

¹⁶ Frank Jefkins, *Public Relations*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm 13.

¹⁷ Onong Udcjana Effendy, *Op. Cit.*, hlm 36.

¹⁸ Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), hlm. 61.

¹⁹ Rosady Ruslan, *Kampanye Public Relations*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provinsi Riau mengenai Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik.

1. Alasan mengapa Humas harus membuat perencanaan dalam melakukan kegiatannya antara lain.²⁰:
 - a. Alasan dalam kegiatan perencanaan (*action plan*), yaitu dapat bersifat proaktif, reaktif, defensif, preventif, protektif dan hingga profitabel. Misalnya, seorang humas bertindak sedia payung sebelum hujan (proaktif) atau mencari payung ketika hujan (reaktif).
 - b. Alasan mengapa (*why*)
 - 1) Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan lebih luas, seperti perubahan teknologi, ekonomi, politik, hukum dan teknologi.
 - 2) Menghadapi perubahan lebih sempit (operasional), seperti menghadapi persaingan, perubahan selera pelanggan, *life cycle product*, sistem komunikasi, media massa, tenaga kerja dan relasi bisnis.
 - 3) Menciptakan tujuan yang objektif, sasaran dan target yang ingin dicapai secara jelas dan rinci.
2. Menurutny lagi manfaat perencanaan kerja humas adalah:
 - a. Membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang sering berubah-ubah.

²⁰ Rosady Ruslan, *Op. Cit.*, hlm 155-156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerja sama antar departemen dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengefisiensikan waktu, tenaga, upaya dan biaya.
- d. Menghindari risiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret.
- e. Mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional, pelaksanaan, komunikasi, target dan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang.
- f. Menetapkan klasifikasi rencana kerja humas, yaitu rencana strategis (sesuai dengan kebijakan tujuan jangka panjang), rencana tetap (reguler, yang dapat dilakukan berulang-ulang) dan rencana tertentu (rencana jangka pendek, khusus, dan terbatas).

3. Proses Perencanaan

Menurut George L. Morrissey, dalam bukunya *Management by Objective and Results for business and Industry* dalam Morissan, proses perencanaan dan penetapan program humas mencakup langkah-langkah sebagai berikut:²¹

- a. Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan.
- b. Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan di mana praktisi humas harus mencurahkan waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki.

²¹ Morissan, *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 153-154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektifitas (*indicators of eveciveness*) dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Menentukan faktor-faktor terukur yang akan memengaruhi tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan.
- d. Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai.
- e. Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) *Programming*-menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
 - 2) Penjadwalan(*scheduling*)-menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran.
 - 3) Anggaran (*Budgeting*)-menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
 - 4) Pertanggung jawaban-menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum.
 - 5) Menguji dan merevisi rencana sementara (*Tentative Plan*)sebelum rencana tersebut dilaksanakan.
 - 6) Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi.
 - 7) Komunikasi-menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen pada enam langkah sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pelaksanaan-memastikan persetujuan diantara semua pihak yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah ditemukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu dilibatkan.

Menurut Thomas dalam bukunya *Manajemen: kepemimpinan dan kolaborasi dalam dunia yang kompetitif*, langkah-langkah perencanaan antara lain:²²

- a. Analisis situasional

Dibatasi oleh waktu dan sumber daya, para perencana harus mengumpulkan, mengartikan, dan merangkum semua informasi yang relevan terhadap isu perencanaan yang dibahas.

- b. Sasaran dan rencana alternatif

Berdasarkan hasil analisis situasi, proses perencanaan harus menghasilkan sasaran-sasaran alternatif yang dapat diterapkan di masa mendatang dan rencana alternatif yang mungkin digunakan untuk mencapai sasaran ini.

- c. Evaluasi sasaran dan rencana selanjutnya

Manajer akan mengevaluasi keuntungan, kerugian, dan pengaruh yang potensial dari setiap sasaran dan rencana alternatif.

- d. Pemilihan sasaran dan rencana

Ketika manajer menguji sejumlah sasaran dan rencana, mereka akan memilih salah satu yang tepat dan masuk akal.

²² Scott, Thomas, *Manajemen: Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam dunia yang Kompetitif edisi 7*, (Jakarta: Salemba 4, 2008), 153-159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Penerapan

Setelah manajer memilih sasaran dan rencananya, mereka harus menerapkan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran.

Adapun perencanaan enam langkah yang sudah diterima secara luas oleh para praktisi humas profesional adalah sebagai berikut.²³

- a. Pengenalan situasi
- b. Penetapan tujuan
- c. Definisi khalayak
- d. Pemilihan media dan teknik-teknik PR
- e. Perencanaan anggaran
- f. Pengukuran hasil

Dalam perencanaan, humas haruslah ada penetapan tujuan dibuat berdasarkan riset yang telah dilakukan baik melalui riset yang bersifat formal maupun informal dengan mengadakan serangkaian diskusi atau konsultasi secara mendalam dengan berbagai pihak guna mengungkapkan kebutuhan komunikasi paling mendasar yang dirasakan. Dengan hasil riset ditemukan masalah yang dihadapi, sehingga tujuan perencanaan humas merupakan upaya mengatasi masalah.²⁴

Menurut Cutlip-Center-Broom, praktisi humas profesional dalam melaksanakan kegiatan humas harus terdiri atas empat langkah yaitu:

²³ Frank Jefkins, *Op. Cit.*, hlm 57.

²⁴ M.J Ritonga, *Riset Kehumasan*, (Jakarta: Gramedia, 2004), 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menentukan masalah (*defining problem*).Meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak.
- b. Perencanaan dan penyusunan program (*planning and programming*). Mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama dalam kebijakan dan program organisasi.
- c. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (*taking action and communicating*). Mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- d. Evaluasi program (*evaluating the program*). Mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program.²⁵

Tabel 2.1

Teori Empat Langkah Strategi Humas²⁶

²⁵ Morissan, *Op. Cit.*, hlm 108-109.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. Keberadaan Institusi ini merupakan perubahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pengolahan Data Elektronik (PDE) Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kiprahnya, mempunyai tugas diantaranya tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik.

Dari segi Komunikasi Informatika, Diskominfo melaksanakan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi. Kemudian juga melakukan penyeberluasan layanan informasi publik, penyiaran dan media informasi. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik tentunya akan melakukan pola hubungan kemitraan dengan media dan insan Pers.

Sedangkan dari segi informatika, Diskominfo melaksanakan pengumpulan dan administrasi data, pengolahan dan analisa data, dokumentasi dan informasi. Disamping itu, juga melakukan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Salah satu bentuk upaya untuk penyeberluasan informasi terutama untuk kebutuhan masyarakat terhadap informasi, Diskominfo sebagai salah satu institusi Pemerintah Provinsi Riau sangat berkepentingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pemanfaatan layanan cyber media ini. Melalui layanan ini terwujudlah Masyarakat Informasi Provinsi Riau yang mampu mengimplementasikan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan baik, benar dan penuh rasa tanggung jawab.²⁷

3. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Dalam ketentuan umum pasal I bab I undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) antara lain objek-objeknya:²⁸

- a. Pemohon informasi publik adalah: warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
- b. Pengguna adalah: orang yang menggunakan informasi publik.
- c. Informasi adalah: keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan

²⁷Dokumentasi Diskominfo Provinsi Riau 2015.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Bab 1, Pasal 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

- d. Informasi publik adalah: informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh satu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- e. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Tujuan UU KIP Dalam pasal 3 UU nomor 14 tahun 2008 disebutkan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk: ²⁹

- a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

²⁹*Ibid.*, hlm 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

B. Kerangka Pikir

Humas adalah fungsi manajemen dalam menjalankan hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Dalam menjalankan tugasnya, kegiatan hubungan masyarakat perlu menyusun perencanaan sebaik mungkin. Perencanaan dibuat agar target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi disusun secara jelas dan rinci, dengan melakukan perkiraan dapat mengurangi risiko kegagalan, serta mengefisienkan waktu, tenaga, maupun biaya yang dimiliki.

Dalam proses perencanaan, humas melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi, dengan mengumpulkan informasi di sekitarnya. Setelah itu humas bekerja sama dengan anggota organisasi untuk menetapkan ide dan tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program sebagai pemecahan masalah tersebut. Selain itu ditentukan juga sasaran dan penjadwalan kegiatan, agar waktu dapat digunakan seefektif mungkin. Selanjutnya menentukan anggaran, sumber-sumber dan pendanaan harus diperhitungkan sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian menentukan pertanggung jawaban, yaitu siapa yang akan memastikan suatu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Dan pelaksanaan program sebagaimana yang telah direncanakan.


Untuk melaksanakan Undang-Undang No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau melaksanakan program sosialisasi, bimbingan teknis pengelolaan informasi, penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah melalui proses perencanaan yang matang, baik perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka pendek.

Dari perencanaan humas tersebut diharapkan agar terlaksana keterbukaan informasi publik di kalangan pemerintah dengan memberikan layanan informasi yang baik bagi masyarakat dan masyarakat dapat mengetahui kebijakan publik sehingga terwujud pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pikir



C. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizki Auliansyah tentang **“Fungsi Humas Pada Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dalam Mensukseskan Program Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur (K2I)”**.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel 146 orang. Rizky menyatakan bahwa pelaksanaan program K2I tidak lepas dari bagian perencanaan internal BAPPEDA, dengan adanya fungsi humas dalam mensosialisasikan K2I kepada masyarakat secara otomatis masyarakat mengetahui keberadaan K2I tersebut, misalnya bantuan dana UKM (sapi, pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan nelayan dan sebagainya). Ia menyimpulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa fungsi humas pada bagian perencanaan internal Bappeda Provinsi Riau dalam mensukseskan program K2I dapat dikategorikan kepada cukup baik dengan nilai 64,0 %. Hal ini termasuk kepada cukup apabila mencakup nilai 56%-75%.³⁰

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Febrianingsih berjudul **“Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik”**.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Nunuk menyatakan pengalaman selama ini menunjukkan informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Karena itu ia ingin mengetahui bagaimana kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan UU KIP dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Ia menyimpulkan lembaga pemerintah belum siap mengimplementasikan UU KIP, terlihat dari belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata pemerintahan seperti kebijakan publik dan layanan publik.³¹

Dari penelitian di atas peneliti merasa memiliki kemiripan, namun yang membuat penelitian ini berbeda dengan permasalahan di atas yaitu penelitian ini mengarah pada proses perencanaan kehumasan. Hal lain yang menjadi pertimbangan saya adalah keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dipengaruhi juga oleh kesiapan yang baik dalam perencanaan kehumasan sebelum menghadapi publik dan melayani kebutuhan mereka. Oleh karena itu saya tertarik

³⁰Rizki Auliansyah, *“Fungsi Humas Pada Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dalam Mensukseskan Program Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur (K2I)”*, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2010).

³¹Nunuk Febrianingsih, *“Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik”*, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1, No. 1 (Maret 2012), 135.

untuk meneliti *Perencanaan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik*.

D. Konsep operasional

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, maka dapat disusun kerangka operasional sebagai tolak ukur atau barometer dalam penelitian. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan skripsi dan mempermudah penelitian ini. Masalah yang akan kita bahas adalah: Perencanaan Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

1. Indikator perencanaan

- a. Mengumpulkan informasi tentang isu perencanaan yang akan dibahas
- b. Menetapkan ide dan tujuan.
- c. Menentukan wilayah sasaran.
- d. Penjadwalan.
- e. Anggaran
- f. Pertanggung jawaban
- g. Pelaksanaan

2. Indikator keterbukaan informasi publik

- a. Keterbukaan
- b. Mendorong partisipasi masyarakat
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.